ABSTRAK

(A) Nama : Martin Hadinata

(B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tentang Penutupan Jalan Jati Baru Raya Untuk Pedagang Kaki Lima**.**

(C) Halaman : vii + 74 + 7 + 2018

(D) Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima dan Trotoar

(E) Isi :

Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukan untuk pejalan kaki. Pada tanggal 22 Desember 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan konsep baru penataan kawasan pasar Tanah Abang. Akses transportasi hingga penempatan pedagang kaki lima mulai diubah, ada beberapa perubahan konsep kawasan pasar Tanah Abang, jalan di sepanjang stasiun Tanah Abang di jalan Jati Baru Raya akan ditutup, perubahan kedua PKL yang biasa berjualan di kawasan pasar Tanah Abang akan dipindahkan ke depan jalan yang berada di depan stasiun Tanah Abang, Kebijakan tersebut berlandaskan hukum pada Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018. Jika dikaitkan dengan asas di dalam perundang-undangan yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, yang artinya adalah Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah yaitu asas *hierarki*, maka Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlandaskan hukum Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 itu bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya yaitu Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 128 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier.

(F) Acuan : 15 (1991 – 2014)

(G) Pembimbing : Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(H) Penulis : Martin Hadinata